

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR KEP-182/BL/2009**

**TENTANG**

**LAPORAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kepada publik mengenai data kepemilikan 5% (lima perseratus) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diperlukan mekanisme yang efisien melalui pelaporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada Bapepam dan LK serta pengumumannya kepada publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Nomor X.C.1 tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-68/PM/1996 tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG LAPORAN  
LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN.**

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diatur dalam Peraturan Nomor X.C.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menyampaikan laporan posisi rekening Efek nasabah atas kepemilikan 5% (lima perseratus) atau lebih saham seluruh Emiten atau Perusahaan Publik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian per tanggal 31 Juli 2009 kepada Bapepam dan LK pada tanggal 3 Agustus 2009 dengan tembusan kepada Bursa Efek di Indonesia dimana saham tersebut dicatatkan dan kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pasal 3

Bursa Efek wajib mengumumkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada sistem pelaporan elektronik Bursa Efek yang dapat diakses setiap saat oleh masyarakat paling lambat pada hari bursa berikutnya setelah Bursa Efek menerima tembusan laporan tersebut.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-68/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Agustus 2009.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 30 Juni 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

**A. Fuad Rahmany**  
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

**Prasetyo Wahyu Adi Suryo**  
NIP 060076008

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-182/BL/2009

Tanggal : 30 Juni 2009

### PERATURAN NOMOR X.C.1 : LAPORAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

1. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Bapepam dan LK yang meliputi:
  - a. laporan harian mengenai mutasi penyimpanan dan penyelesaian Transaksi Bursa;
  - b. laporan bulanan yang memuat:
    - 1) rekapitulasi kegiatan selama periode tersebut dilengkapi dengan statistik perkembangan volume penyimpanan dan penyelesaian;
    - 2) laporan mengenai jumlah Emiten yang pencatatan Efeknya pada buku daftar pemegang saham Emiten diwakili oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
    - 3) kegiatan pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
  - c. laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK disertai pendapat dari Akuntan tersebut;
  - d. laporan realisasi anggaran dan penggunaan laba;
  - e. laporan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - f. laporan mengenai perubahan status pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - g. laporan mengenai pengenaan sanksi oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian terhadap pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - h. laporan mengenai peristiwa khusus seperti kesulitan keuangan pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
  - i. laporan posisi rekening Efek nasabah atas kepemilikan 5% (lima perseratus) atau lebih saham dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud pada rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang sekurang-kurangnya memuat:
    - 1) nama pemegang rekening Efek;
    - 2) nama nasabah (pemegang sub rekening Efek), domisili (jika ada), dan kewarganegaraan (untuk badan hukum sebutkan nama negara dimana badan hukum tersebut didirikan);
    - 3) nama Emiten atau Perusahaan Publik penerbit saham;
    - 4) prosentase kepemilikan saham terakhir sebelum perubahan, setelah perubahan dan perubahannya pada saat dilaporkan dari total saham yang diterbitkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
    - 5) tanggal pemindahbukuan pada sub rekening Efek atau tanggal pertama kali tercatat pada sub rekening Efek untuk saham yang baru tercatat dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-182/BL/2009

Tanggal : 30 Juni 2009

-2-

2. Penyampaian laporan kegiatan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat dilakukan secara elektronik.
3. Penerimaan Bapepam dan LK terhadap laporan kegiatan yang disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 dihitung berdasarkan waktu diterimanya laporan tersebut oleh Bapepam dan LK dalam bentuk dokumen tercetak (*hardcopy*) atau dalam bentuk data elektronik (*softcopy*).
4. Laporan harian mutasi penyimpanan dan penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.
5. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b peraturan ini meliputi jumlah dan jenis Efek yang dimutasikan serta keterangan lain yang diminta oleh Bapepam dan LK yang berkaitan dengan fungsinya sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK selambat-lambatnya hari ke-12 (dua belas) pada bulan berikutnya.
6. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c peraturan ini meliputi:
  - a. laporan keuangan tengah tahunan, wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akhir periode;
  - b. laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal akhir tahun buku;
  - c. dalam hal Akuntan memberikan pendapat selain Wajar Tanpa pengecualian terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, Bapepam dan LK dapat memanggil direksi dan atau melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keterangan lebih lanjut; dan
  - d. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas wajib diumumkan dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal laporan akuntan yang bersangkutan.
7. Laporan realisasi anggaran dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d peraturan ini wajib disusun secara triwulanan dan disampaikan kepada Bapepam dan LK melalui dewan komisaris, dengan ketentuan bahwa laporan tersebut disampaikan secara kumulatif triwulanan dan diterima oleh Bapepam dan LK paling lambat pada hari ke 12 (dua belas) setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
8. Laporan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
9. Laporan mengenai perubahan status pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya perubahan tersebut.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-182/BL/2009

Tanggal : 30 Juni 2009

-3-

10. Laporan mengenai pengenaan sanksi oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian terhadap pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan laporan mengenai peristiwa khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g dan huruf h peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat pada hari kerja berikutnya.
11. Laporan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan saham Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf i peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dengan tembusan kepada Bursa Efek di Indonesia dimana saham tersebut dicatatkan dan kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah pemindahbukuan atau setelah pencatatan untuk saham yang pertama kali dicatat pada sub rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
12. Bursa Efek wajib mengumumkan laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 pada sistem pelaporan elektronik Bursa Efek yang dapat diakses setiap saat oleh masyarakat paling lambat pada hari bursa berikutnya setelah Bursa Efek menerima tembusan laporan tersebut.
13. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 5, angka 6, dan angka 7 jatuh pada hari besar atau hari libur, maka laporan-laporan tersebut wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
14. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 30 Juni 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
Lembaga Keuangan

ttd.

**A. Fuad Rahmany**

NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 060076008